PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 03 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL PADA PELABUHAN REGIONAL DI PROPINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2001 tentang Penghapusan Barang Milik Kekayaan Negara pada Departemen Perhubungan dengan tindak lanjut dialihkan kepada Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2002 tentang tatanan Kepelabuhanan Nasional, maka Pelabuhan Regional adalah menjadi kewenangan Propinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada pelabuhan regional di Propinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1060 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH Dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL PADA PELABUHAN REGIONAL DI PROPINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

- 6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
- 7. Pelabuhan Regional adalah pelabuhan yang melayari / melayani angkutan penumpang, barang atau hewan antarkabupaten dalam satu propinsi.
- 8. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
- 9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- 10. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 11. Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah pelayanan pelabuhan kapal pada pelabuhan regional di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.
- 12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah pada Pelabuhan Laut sesuai kewenangan dan peruntukannya.
- 13. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pelabuhan Regional adalah Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah daerah pada Pelabuhan Laut sesuai kewenangan dan peruntukannya.
- 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- 15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- 19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang telah terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 20. Etmal adalah satuan untuk menghitung tarif jasa tambat, dihitung dengan satuan etmal 24 jam.
- 21. Gross Tonnage, disingkat GT adalah ukuran daya muat / kapasitas kapal.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada pelabuhan regional di Propinsi Sulawesi Tengah, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Jasa kepada Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa pada pelabuhan kapal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi meliputi :
 - a. Pelayanan Kapal
 - b. Pelayanan Barang;
 - c. Pelayanan Terminal Penumpang;
 - d. Tanda Masuk Orang dan kendaraan;
 - e. Penggunaan Permukaan air.
- (2) Obyek Retribusi tidak termasuk Pelayanan Pelabuhan yang dikelola oleh Pihak Swasta dan BUMN.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa di Pelabuhan Kapal

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan dan pemanfaatan fasilitas yang ada di pelabuhan kapal sesuai kebutuhan penggunaan jasa dimaksud.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya retribusi tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Jenis dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ditetapkan sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Kapal
 - 1. Kapal Barang
 - a) Labuh

b) Tambat

Rp. 150,-/GT/Kunjungan

Rp. 300,-/GT/Etmal

2. Kapal Penumpang

a) Labuhb) TambatRp. 100,-/GT/KunjunganRp. 150,-/GT/Etmal

3. Kapal Perikanan

a) Labuhb) TambatRp. 100,-/GT/KunjunganRp. 200,-/GT/Etmal

- 4. Kapal Barang, Kapal Penumpang dan Kapal Perikanan menggunakan kolam pelabuhan untuk berlabuh dengan tidak melakukan kegiatan dihitung per 5 (lima) hari Rp. 15.000,-/Unit.
- 5. Kapal Tongkang beserta kapal penariknya dan jenis kapal lainnya menggunakan pelabuhan khusus oleh orang pribadi atau badan usaha swasta dihitung per sekali kunjungan Rp. 35.000,-/Unit.
- 6. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (Asing) dipungut sebesar

\$ 0,05 /GT/Kunjungan

b. Retribusi Pelayanan Barang

1. Jasa Dermaga

a. Barang Antar Pulau = Rp. 250,- per ton/M3 (Barang, Pupuk dan Barang Bulog lainnya)

b. Barang lainnya = Rp. 400, per ton/M3

2. Jasa Penumpukan

a) Gudang Tertutup = Rp. 500,- per ton/M3/hari a) Lapangan Penumpukan = Rp. 250,- per ton/M3/hari

c. Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang

Pengantar/Penjemput = Rp.1.000,- per orang sekali masuk

d. Retribusi Tanda Masuk Orang dan Kendaraan di areal pelabuhan

1. Tanda Masuk Orang

a) Tanda masuk harian = Rp. 1.000,- per orang sekali masuk

b) Tanda Masuk Tetap

1) Per Bulan = Rp. 10.000,- per orang 2) Per Tahun = Rp. 100.000,- per orang

2. Tanda Masuk Kendaraan

1) Trailler, Truk Gandeng = Rp. 2.500/Kend. sekali masuk
2) Truck Besar = Rp. 1.500/Kend. sekali masuk
3) Pick Up, Mobil Bus, Sedan dan Jeep = Rp. 1.000/Kend. sekali masuk
4) Sepeda Motor = Rp. 500/Kend. sekali masuk
5) Gerobak, Dokar = Rp. 500/Kend. sekali masuk

3. Tanda Masuk Tetap

1) Trailler, Truk Gandeng (Sopir+kenek)

a) Per Bulan = Rp. 50.000/Kend. sekali masuk b) Per Tahun = Rp. 300.000/Kend. sekali masuk 2) Truk Besar
a) Per Bulan
b) Per Tahun

3) Pick Up, Mobil Bus, Sedan dan Jeep
a) Per Bulan
b) Per Tahun

4) Sepeda Motor
a) Per Bulan
b) Per Tahun

4) Sepeda Motor
a) Per Bulan
b) Per Tahun

5) Per Tahun

6) Per Tahun

7) Full Bus, Sedan dan Jeep
8) Rp. 20.000/Kend. sekali masuk
8) Rp. 150.000/Kend. sekali masuk
9) Rp. 10.000/Kend. sekali masuk
1) Rp. 10.000/Kend. sekali masuk
1) Rp. 100.000/Kend. sekali masuk

e. Retribusi Penggunaan permukaan air

Rp. 600 x m /Tahun

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Pelayanan Pelabuhan Kapal yang menjadi kewenangan Propinsi Sulawesi Tengah dimana penyelenggaraan pelabuhan tersebut diberikan.

Pasal 10

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan penerimaan daerah dan harus disetor bruto ke Kas Daerah.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu sesuai dengan jenis pelayanan jasa usaha yang diberikan.

Pasal 14

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah:
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah diupayakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sehingga akibat perbuatannya merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 26 Maret 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU